



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BINA KELUARGA BALITA (BKB) AMERTA SARI DESA ALASANGKER
TAHUN 2024

PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap ibu beserta anggota keluarganya, perlu upaya membina tumbuh kembang anak balita agar menjadi anak yang cerdas.
 - b. bahwa melalui Bina Keluarga Balita diharapkan keluarga menjadi institusi pembangunan yang strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Negara urusan Peranan Wanita Nomor : 11/65/set. Men. UPW/1985, tanggal 8 Oktober 1985, tentang perbaikan JUKLAK Proyek Bina Keluarga Balita
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Desa Alasangker, tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Alasangker.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara nomor 5080).
6. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 30, Tambahan Lembaran Negara nomor 3553.);
7. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 49, tambahan Lembaran Negara nomor 3559);
8. Peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
9. Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) Amerta Sari Desa Alasanger Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Operasional Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) Amerta Sari Desa Alasanger tahun 2024 sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja pelaksanaan kegiatan BKB tingkat desa.

2. Memberikan petunjuk teknis kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita.
3. Memberikan bimbingan kepada ibu-ibu dalam pelaksanaan sehari-hari dalam membina anak balita dalam mewujudkan Generasi yang sehat dan berkualitas.
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan BKB pada perbekel dengan tembusan kepada Tim Pelaksana tingkat kecamatan.

KETIGA

: Tim Pelaksana Desa Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada tim pelaksana tingkat Kabupaten

KEEMPAT

: Segala biaya ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024.

KELIMA

: Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim pelaksana kelompok BKB yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut

KEENAM

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasangker
Pada Tanggal : 11 Januari 2024
PERBEKEL ALASANGKER
PERBEKEL ALASANGKER
I WAYAN SITAMA



Tembusan :

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Buleleng
2. Camat Buleleng
3. Koordinator PKB Kec Buleleng
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA
BALITA (BKB) AMERTA SARI DESA ALASANGKER

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA AMERTA SARI

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : | I WAYAN SITAMA |
| 2. PEMBINA | : | KETUA TP PKK DESA ALASANGKER |
| 3. KETUA | : | NI KADEK LUSI SURIANTARI |
| SEKRETARIS | : | KADEK DARMA WATI |
| BENDAHARA | : | KOMANG SUBADI |
| ANGGOTA | : | LUH SUSUN |
| ANGGOTA | : | NI LUH BUDARSINI |

Ditetapkan di : Alasangker
Pada Tanggal : 11 Januari 2024
PERBEKEL ALASANGKER



I WAYAN SITAMA